

Info Artikel
Kata Kunci:

*Kesetaraan gender,
Pendidikan Islam,
Hak Asasi Manusia,
Pemberdayaan Individu*

Korespondensi Penulis
rufaidahsalam1985@gmail.com

ISSN (Print)
2599-1523

ISSN (Online)
2797-7536

KEDUDUKAN GENDER DALAM PENDIDIKAN MENURUT PERSPEKTIF ISLAM

Rufaidah Salam^{1✉}
Institut Parahikma Indonesia¹

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan gender dalam pendidikan menurut perspektif Islam yang menekankan pada prinsip keadilan, kesetaraan, dan hak asasi manusia. Islam mengakui pentingnya pendidikan bagi setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan, sebagai sarana untuk mengembangkan potensi dan keahlian mereka dalam rangka mencapai kesejahteraan pribadi dan kontribusi kepada masyarakat. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Data diperoleh dari riset kepustakaan (*library reseach*). Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah studi kepustakaan. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik analisa kualitatif dengan cara deduktif. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa Islam memandang pendidikan merupakan hak fundamental yang harus dijamin oleh negara, masyarakat dan juga pribadi seorang individu itu sendiri. Kesetaraan gender dalam pendidikan tidak hanya berarti memberikan kesempatan yang sama, tetapi juga memastikan bahwa kurikulum, metode pengajaran, dan lingkungan belajar mendukung partisipasi aktif dan perkembangan optimal bagi semua gender.

Tantangan budaya dan sosial yang mungkin menghambat pendidikan perempuan harus diatasi melalui upaya-upaya yang berkelanjutan untuk membuktikan nilai-nilai Islam yang mendukung kesetaraan. Dengan demikian, pendidikan dalam perspektif Islam berfungsi sebagai alat untuk memberdayakan individu, menghilangkan ketidakadilan gender, dan membangun masyarakat yang lebih adil dan berkeadilan. Upaya ini melibatkan reformasi pendidikan, kampanye kesadaran, dan pemberdayaan perempuan melalui program-program pendidikan yang berkelanjutan.

Abstract

This research aims to determine the position of gender in education according to an Islamic perspective which emphasizes the principles of justice, equality and human rights. Islam recognizes the importance of education for every individual, both men and women, as a means to develop their potential and skills in order to achieve personal prosperity and contribute to society. This type of research is descriptive qualitative. Data was obtained from library research. The data collection technique used in this research is literature study. The data analysis technique in this research uses qualitative analysis techniques in a deductive manner.

The research results obtained show that Islam views education as a fundamental right that must be guaranteed by the state, society and also the individual himself. Gender equality in education means not only providing equal opportunities, but also ensuring that the curriculum, teaching methods and learning environment support active participation and optimal development for all genders. Cultural and social challenges that may hinder women's education must be addressed through sustained efforts to demonstrate Islamic values that support equality. Thus, education from an Islamic perspective function as a tool to empower individuals, eliminate gender inequality, and build a more just and just society. These efforts involve educational reform, awareness campaigns, and women's empowerment through sustainable education programs

Keywords: *Gender equality, Islamic education, human rights, individual empowerment*

Copyright (c) 2024 Rufaidah Salam

PENDAHULUAN

Perhatian dan usaha untuk meningkatkan kesetaraan dan keadilan perempuan akhir-akhir ini telah menunjukkan peningkatan yang cukup memadai. Peningkatan status perempuan telah menjadi agenda yang amat penting di kancah internasional dan merupakan isu pembangunan yang paling hangat saat ini. Selama ini perkembangan kemajuan peradaban umat manusia telah menampakkan adanya ketimpangan dan ketidakadilan yang mencolok antara status perempuan dan laki-laki. Kondisi tersebut memunculkan keprihatinan banyak kalangan karena diskriminasi terhadap kaum perempuan dianggap bertentangan dengan deklarasi hak-hak azasi manusia yang tidak boleh lagi membedakan manusia berdasarkan jenis kelamin, ras, agama dan status lainnya.

Mencermati berbagai situasi yang berkaitan dengan kiprah perempuan dalam masyarakat, baik masyarakat kecil (keluarga) maupun masyarakat luas terlihat bahwa peran dan kiprah perempuan sebagai sumber daya manusia belum dimanfaatkan secara optimal. Selain itu, akses perempuan untuk menikmati hasil pembangunan nampaknya juga tidak maksimal. Hal ini merupakan manifestasi dari citra perempuan yang masih berlaku dalam masyarakat. Citra perempuan secara tradisional pada umumnya digolongkan dalam kelompok kelas dua setelah laki-laki.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk menjawab persoalan ketidakadilan gender tersebut telah banyak dilakukan oleh berbagai pihak dengan bermacam cara. Selama itu pula telah terjadi perubahan paradigma dari pemikiran yang memusatkan perhatian pada perempuan pada pemikiran yang menitik beratkan perhatian pada sistem dan struktur masyarakat yang berlandaskan pada analisis hubungan gender. Pandangan pertama mengasumsikan bahwa munculnya permasalahan kaum perempuan disebabkan oleh rendahnya kualitas sumberdaya perempuan sendiri, sehingga mengakibatkan perempuan tidak dapat bersaing dengan laki-laki dalam pembangunan. Sedangkan pandangan kedua menekankan masalahnya pada ideologi, sistem, struktur yang bersumber dari ketidakadilan gender.

METODOLOGI

Adapun metode penelitian kajian pustaka atau studi kepustakaan yaitu berisi teori-teori yang relevan dengan masalah-masalah dalam penelitian. Oleh karena itu sifat penelitiannya adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Data yang dikumpulkan dan dianalisis seluruhnya berasal dari literatur maupun bahan dokumentasi lain, seperti jurnal maupun media lain yang relevan. Teknik pengumpulan

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yaitu dengan mencari data yang berkaitan dengan pembahasan dalam judul penelitian ini. Teknik analisis data yang dilakukan dengan menggunakan teknik analisa kualitatif dengan cara deduktif. Yaitu hal-hal atau teori yang bersifat umum kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kesetaraan Gender

Kata gender berasal dari bahasa Inggris berarti jenis kelamin. Dalam Webster's New World Dictionary, gender diartikan sebagai perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku (Ninla Elmawati Falabiba, 2019). Dalam Women's Studies Encyclopaedia dijelaskan bahwa gender adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat pembedaan (*distinction*) dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat. Sedangkan Hilary M. Lips mengartikan gender sebagai harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan (*cultural expectations for women and men*). Pendapat ini sejalan dengan pendapat kaum feminis, seperti Lindsey yang menganggap semua ketetapan masyarakat perihal penentuan seseorang sebagai laki-laki atau perempuan adalah termasuk bidang kajian gender.

Perspektif gender dalam al-Qur'an tidak sekedar mengatur keserasian relasi gender, hubungan laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Tetapi lebih dari itu al-Qur'an juga mengatur keserasian pola relasi antara mikro-kosmos (manusia), makrokosmos (alam), dan Tuhan. Konsep berpasang-pasangan (*azwâj*) dalam al-Qur'an tidak saja menyangkut manusia melainkan juga binatang QS. al-Syura: 11, dan tumbuh-tumbuhan QS. Thaha: 53. Satu-satunya yang tidak mempunyai pasangan ialah Sang Khaliq Yang Maha Esa QS. al-Ikhlas: 1-4 (Suhra, 2018).

Secara umum tampaknya al-Qur'an mengakui adanya perbedaan (*distinction*) antara laki-laki dan perempuan, tetapi perbedaan tersebut bukanlah pembedaan (*discrimination*) yang menguntungkan satu pihak dan merugikan yang lainnya. Perbedaan tersebut dimaksudkan untuk mendukung obsesi al-Qur'an, yaitu terciptanya hubungan harmonis yang didasari rasa kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*) di lingkungan keluarga sebagai cikal bakal terwujudnya komunitas ideal yang penuh dengan kedamaian.

Al-Qur'an juga berobsesi untuk mengalihkan pola hidup yang bercorak kesukuan yang rawan terhadap berbagai ketegangan dan kezaliman, menuju ke pola hidup ummah, seperti disebutkan dalam QS. al-Baqarah: 213 artinya sebagai berikut: "Manusia itu adalah umat yang satu. (Setelah timbul perselisihan), maka Allah mengutus para Nabi, sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka Kitab yang benar, untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Tidaklah berselisih tentang kitab itu melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka Kitab, Yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, karena dengki antara mereka sendiri. Maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkan itu dengan kehendak-Nya. Dan Allah selalu memberi petunjuk orang yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang lurus".

Nasaruddin Umar mengemukakan bahwa ada beberapa variabel yang dapat digunakan sebagai standar dalam menganalisa prinsip-prinsip kesetaraan gender dalam al-Qur'an. Variabel-variabel tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Laki-laki dan Perempuan Sama-sama sebagai Hamba.

Salah satu tujuan penciptaan manusia adalah untuk menyembah kepada Tuhan, sebagaimana dinyatakan dalam QS. al-Zariyat: 56 yang artinya: "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku."

Dalam kapasitas manusia sebagai hamba, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan siapa yang banyak amal ibadahnya, maka itulah mendapat pahala yang besar tanpa harus melihat dan mempertimbangkan jenis kelaminnya terlebih dahulu. Keduanya mempunyai potensi dan peluang yang sama untuk menjadi hamba ideal. Hamba ideal dalam Al-Qur'an diistilahkan dengan orang-orang bertaqwa (*muttaqin*), dan untuk mencapai derajat *muttaqin* ini tidak dikenal adanya perbedaan jenis kelamin, suku bangsa atau kelompok etnis tertentu.

b. Laki-laki dan Perempuan sebagai Khalifah di Bumi

Maksud dan tujuan penciptaan manusia di muka bumi ini adalah, disamping untuk menjadi hamba yang tunduk dan patuh serta mengabdikan kepada Allah Swt., juga untuk menjadi khalifah di bumi. Kapasitas manusia sebagai khalifah di bumi ditegaskan di dalam QS. al-An'am: 165 artinya: "Dan Dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

Kata khalifah dalam ayat tersebut tidak menunjuk kepada salah satu jenis kelamin atau kelompok etnis tertentu. Laki-laki dan perempuan mempunyai fungsi yang sama sebagai khalifah, yang akan bertanggungjawab tugas-tugas kekhalifahannya di bumi, sebagaimana halnya mereka harus bertanggung jawab sebagai hamba Tuhan.

c. Laki-laki dan Perempuan Menerima Perjanjian Primordial

Laki-laki dan perempuan sama-sama mengemban amanah dan menerima perjanjian primordial dengan Tuhan (Suhra, 2018). Seperti diketahui, menjelang seorang anak manusia keluar dari rahim ibunya, ia terlebih dahulu harus menerima perjanjian dengan Tuhannya, sebagaimana disebutkan dalam QS. al-A'raf: 172 artinya sebagai berikut:

Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): "Bukankah Aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab: "Betul (Engkau Tuhan kami), kami menjadi saksi". (Kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengata- kan: "Sesungguhnya kami (bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (keEsaan Tuhan)."

Menurut Fakhr al-Razi tidak ada seorang pun anak manusia lahir di muka bumi ini yang tidak berikrar akan keberadaan Tuhan, dan ikrar mereka disaksikan oleh para malaikat. Tidak ada seorang pun yang mengatakan "tidak". Dalam Islam, tanggung jawab individual dan kemandirian berlangsung sejak dini, yaitu semenjak dalam kandungan. Sejak awal sejarah manusia. Dengan demikian dalam Islam tidak dikenal adanya diskriminasi jenis kelamin. Laki-laki dan perempuan sama-sama menyatakan ikrar ketuhanan yang sama.

Rasa percaya diri seorang perempuan dalam Islam semestinya terbentuk sejak lahir, karena sejak awal tidak pernah diberikan beban khusus berupa "dosa warisan" seperti yang dikesankan di dalam Yahudi-Kristen. Kedua ajaran ini memberikan citra negatif begitu seseorang lahir sebagai perempuan, karena jenis kelamin perempuan selalu dihubungkan dengan drama kosmis, yang mana Hawa dianggap terlibat di dalam kasus keluarnya Adam dari surga.

Implikasi kesetaraan gender dan dalam hukum Islam antara lain dapat terlihat pada hal berikut:

1. Terjadinya transformasi pemikiran hukum Islam yang bertalian dengan isu kesetaraan relasi antara laki-laki dan perempuan dalam teks al-Qur'an maupun hadis. Seperti pada hukum poligami dan kewarisan dalam Islam Dalam QS.al-Nisa': 3 Allah jelas telah mensyari'atkan praktek poligami. Hanya saja ketetapan hukumnya belum jelas apakah mubah, wajib atau sunnah. Para ulama sepakat menetapkan bahwa ayat tersebut merupakan dasar hukum kebebasan berpoligami. Dalam sejarah ditemukan bahwa orang Arab gemar beristri banyak sampai puluhan orang. Kebiasaan ini tidak mungkin dihilangkan begitu saja karena telah membudaya di masyarakat. Untuk menghilangkan kegemaran tersebut secara bertahap, diturunkan ayat untuk membatasi ketentuan berpoligami itu hanya sampai 4 orang, dengan syarat mampu berbuat adil.

Dalam hal kewarisan ada ayat yang menetapkan laki-laki mendapatkan 2 bagian dari perempuan/2:1 (QS. al-Nisa' 11), meskipun telah tegas (*qath'i*) namun perlu diinterpretasi siapa yang berhak mendapat status laki-laki dan perempuan (Ahyani et al., 2023). Terjadinya Transformasi pemikiran di bidang profesi seperti hakim perempuan dan profesi lainnya yang umumnya dilakukan oleh kaum laki-laki (kepemimpinan). Masalah pengangkatan perempuan menjadi hakim, sejak dahulu telah menjadi perbincangan di kalangan ulama, ada yang membolehkan dan ada pula yang melarangnya. Dasarnya adalah hadis nabi yang berbunyi: "Tidak akan beruntung suatu kaum apabila menyerahkan pucuk pimpinannya kepada perempuan."

Di Indonesia khususnya di pengadilan agama, memberi kesempatan kepada perempuan untuk diangkat menjadi hakim untuk memutuskan persoalan perdata tertentu yang ada kaitannya dengan hukum Islam, sehingga dapat dipastikan bahwa konsistensinya menganut paham Imam Abu Hanifah. Untuk mendukung pendapat tersebut, bahwa persoalan hukum kekeluargaan (*akhwal alSyakhshiyah*) sebagai salah satu bagian dari hukum perdata Islam banyak menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan kepribadian perempuan, dan yang paling mengetahui hal-hal tersebut adalah perempuan itu sendiri. Oleh karena itu tidak sepatasnya seorang ulama menolak pengangkatan perempuan sebagai hakim dalam upaya membantu laki-laki menyelesaikan perkara.

2. Menjadi sumber inspirasi munculnya peraturan perundang-undangan yang memihak pada kepentingan perempuan. Hal tersebut dimungkinkan karena selama ini disadari atau tidak masih terdapat produk hukum di negara ini yang kurang mengakomodir kepentingan dan keadilan bagi kaum perempuan. (Audina, 2022).

B. Pendidikan Islam

Pendidikan agama merupakan salah satu dari tiga subyek pelajaran yang harus dimasukkan dalam kurikulum setiap lembaga pendidikan formal di Indonesia. (Syarif M. Zainul Hasani, 2021). Hal ini karena kehidupan beragama merupakan salah satu dimensi kehidupan yang diharapkan dapat terwujud secara terpadu.

Samsul Nizar menyimpulkan dari beberapa pemikiran ilmuwan bahwa pendidikan merupakan usaha sadar yang dilakukan secara bertahap dan simultan (proses), terencana yang dilakukan oleh orang yang memiliki persyaratan tertentu sebagai pendidik. Selanjutnya kata pendidikan ini dihubungkan dengan Agama Islam, dan menjadi satu kesatuan yang tidak dapat diartikan secara terpisah. Pendidikan agama Islam (PAI) merupakan bagian dari pendidikan Islam dan pendidikan Nasional, yang menjadi mata pelajaran wajib di setiap lembaga pendidikan Islam.

Pendidikan agama Islam sebagaimana yang tertuang dalam GBPP PAI di sekolah umum, dijelaskan bahwa pendidikan agama Islam adalah upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, hingga mengimani ajaran agama Islam, dibarengi dengan tuntutan untuk menghormati penganut agama lain dalam hubungannya dengan kerukunan antar umat beragama hingga terwujud kesatuan dan persatuan bangsa.

Salah satu tema sentral sekaligus prinsip pokok ajaran Islam adalah prinsip egalitarian yakni persamaan antar manusia, baik laki-laki dan perempuan maupun antar bangsa, suku, dan keturunan. Hal ini diisyaratkan dalam QS. al-Hujurat: 13

أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Terjemahan:

“Hai manusia sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa diantara kamu.”

Ayat tersebut memberikan gambaran kepada kita tentang persamaan antara laki-laki dan perempuan baik dalam hal ibadah (dimensi spiritual) maupun dalam aktivitas sosial (urusan karier profesional). (Syarif M. Zainul Hasani, 2021). Ayat tersebut juga sekaligus mengikis tuntas pandangan yang menyatakan bahwa antara keduanya terdapat perbedaan yang memarginalkan salah satu diantara keduanya. Persamaan tersebut meliputi berbagai hal misalnya dalam bidang ibadah. Siapa yang rajin ibadah, maka akan mendapat pahala lebih banyak tanpa melihat jenis kelaminnya. Perbedaan kemudian ada disebabkan kualitas nilai pengabdian dan ketakwaannya kepada Allah swt. Ayat ini juga mempertegas misi pokok al-Qur'an diturunkan adalah untuk membebaskan manusia dari berbagai bentuk diskriminasi dan penindasan, termasuk diskriminasi seksual, warna kulit, etnis dan ikatan-ikatan primordial lainnya. Namun demikian sekalipun secara teoritis al-Qur'an mengandung prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, namun ternyata dalam tatanan implementasi seringkali prinsip-prinsip tersebut terabaikan (Suhra, 2018).

C. Hak Asasi Manusia

Istilah hak asasi manusia itu bukanlah istilah asli Indonesia melainkan terjemahan dari bahasa asing yakni *“human rights”* (bahasa Inggris) atau *“les droits de l’homme”* (bahasa Perancis) atau *“diritti dell’uomo”* (bahasa Italia). Dalam bahasa Eropa modern tersebut, istilah itu hanya terdiri dari dua kata yakni *human* dan *rights*. Dari sini sudah jelas kelihatan ada sesuatu yang aneh karena di antara dua kata tersebut: *human* dan *rights* dalam bahasa Indonesia disisipi kata *“asasi”* yang tidak ada dalam bahasa aslinya.

Dewasa ini agama sering dituduh sebagai sumber terjadinya ketidakadilan dalam masyarakat, termasuk ketidakadilan relasi antara laki-laki dan perempuan yang sering disebut dengan ketidakadilan gender. Gender adalah jenis kelamin bentukan yang dikonstruksi oleh budaya dan adat istiadat, seperti laki-laki kuat, berani, cerdas, menguasai, sedangkan perempuan itu lemah, penakut, kurang cerdas (bodoh), dikuasai dll. (Audina, 2022). Isu gender menguat ketika disadari bahwa perbedaan gender antara manusia laki-laki dan perempuan telah melahirkan ketidakadilan dalam berbagai bentuk seperti *marginalisasi* atau pemiskinan ekonomi, *subordinate* atau anggapan tidak penting dalam urusan politik, *stereotype* atau pencitraan yang negatif bagi perempuan Citra perempuan yang dimaksud hanya bergelut 3R (dapur, sumur,

kasur), kekerasan, dan *double burden* (beban ganda) terhadap perempuan yang bermuara pada perbuatan tidak adil yang dibenci oleh Allah swt. Sementara itu peran serta perempuan semakin dibutuhkan dalam berbagai lini kehidupan termasuk pada bidang hukum.

Perempuan dikategorikan ke dalam kelompok rentan (*vulnerable*) dalam berbagai kajian dan pengaturan dari instrumen hukum nasional serta internasional, bersama dengan kelompok lain seperti anak-anak, kaum minoritas, pengungsi, dan sebagainya. Hal ini disebabkan oleh berbagai kondisi sosial, budaya, ekonomi maupun secara fisik yang menyebabkan perempuan rentan mendapatkan bahaya kekerasan atau pelanggaran hak oleh kelompok lainnya. (Lusiana, 2024).

Salah satu kendala atau hambatan dalam kesetaraan gender yang menjadi penyebab di Indonesia adalah akibat situasi budaya/sosial yang masih menganut konsep patriarki di beberapa daerah di Indonesia, sehingga masyarakat menuntut bahwa perempuan lebih baik mengasuh anak dan mengurus keluarga di rumah dari pada mencari nafkah. Hal ini juga akan mempengaruhi didikan dan pola asuh orang tua terhadap anak perempuan, dan rendahnya ekspektasi sosial terhadap perempuan dalam memasuki dunia kerja. Selain itu, masih rendahnya tingkat pengetahuan dan pemahaman perempuan terhadap hak yang seharusnya didapatkannya juga merupakan hambatan dari terwujudnya kesetaraan gender.

Hambatan lain yang sering terjadi adalah hambatan karir seorang perempuan. Hambatan karir perempuan di bidang birokrasi terutama disebabkan oleh beban kerja ganda antara kerja reproduktif dan produktif, sehingga wanita yang memiliki kesuksesan karir memiliki ketakutan akan gagal dalam membina rumah tangga dan mendidik anak. Selain itu, sudah menjadi stigma di masyarakat bahwa seorang wanita seharusnya tidak ambisius, yang menyebabkan daya kompetisi dalam kerja sangat rendah (Ninla Elmawati Falabiba, 2019).

Diskriminasi gender pada bidang ketenagakerjaan masih banyak terjadi, hal ini disebabkan oleh keyakinan yang salah yang masih berkembang di masyarakat terkait konsep marginalisasi, subordinasi, stereotype, dan beban kerja. Hal ini tentu menghambat proses mewujudkan kesetaraan gender di Indonesia.

D. Pemberdayaan Individu

Pendidikan Islam adalah bimbingan jasmani maupun rohani berdasarkan hukum-hukum agama Islam menuju kepada terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran-ukuran Islam. Dengan pengertian yang lain sering dikatakan bahwa kepribadian utama tersebut dengan istilah kepribadian muslim, yaitu kepribadian yang memiliki nilai-nilai agama Islam, memilih dan memutuskan serta berbuat berdasarkan nilai-nilai Islam, dan bertanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai Islam (Lusiana, 2024). Oleh karena suatu pematangan yang bertitik akhir pada optimalisasi perkembangan atau pertumbuhan baru dapat tercapai bila mana berlangsung melalui proses demi proses ke arah tujuan akhir perkembangan atau pertumbuhannya.

Konsep pendidikan Islam adalah pendidikan manusia seutuhnya, yaitu kebulatan integratif antara aspek jasmani, akal dan ruhani. Dengan kata lain, keseimbangan antara akal, ruhani dan keterampilan. Karena manusia memiliki struktur yang terdiri dari unsur jasmani dan ruhani, dalam struktur itu Allah memberikan kemampuan dasar yang dalam pandangan Islam disebut fithrah. Fithrah itu mengandung implikasi kependidikan dengan pandangan bahwa peserta didik akan dibina dan dikembangkan sesuai ajaran Islam melalui pendidikan dan pengajaran. Sebagai makhluk yang memiliki potensi untuk dikembangkan, baik dari segi jasmani, akal dan ruhani, maka pembentukan pribadi muslim yang terampil, cerdas dan bertakwa, akan membawa

kepada keseimbangan hidup antara hati dan akal. Kehidupan seperti inilah yang ingin dicapai dalam pendidikan Islam.

Link and Match dalam pendidikan menekankan pada konsep keterkaitan antara lembaga pendidikan dengan dunia kerja, atau dengan kata lain *Link and Match* ini adalah keterkaitan antara pemasok tenaga kerja dengan penggunaannya. Dengan adanya keterkaitan ini maka pendidikan sebagai pemasok tenaga kerja dapat mengadakan hubungan-hubungan dengan dunia usaha/industri. Penekanan terhadap konsep *link and match* ini adalah keterpaduan antara lembaga pendidikan sebagai pemasok tenaga kerja dengan dunia kerja atau industri, sehingga lembaga pendidikan diorientasikan semata pada pemenuhan untuk dunia kerja. Dampak penekanan konsep *Link and match* dalam pendidikan yang tidak komprehensif, akan menimbulkan krisis dan masalah sosial, sebab tujuannya bukan untuk mengembangkan insan utuh yang mampu mandiri baik dalam pola pikir maupun pola zikir, akan tetapi lebih menekankan pada usaha pembentukan manusia onderdil atau alat bagi sistem produksi dan sistem ekonomi. (Arsyad & Sulfemi, 2017)

Krisis dan masalah sosial yang muncul pada generasi sekarang adalah kurangnya pendidikan yang menekankan pada aspek pendidikan nilai, pendidikan religius, pendidikan budi pekerti, dan pendidikan karakter. Hal ini terlihat pada beberapa kasus yang mencerminkan kehidupan masyarakat kurang mendapatkan pendidikan nilai bahkan berkembangnya perilaku baru yang sebelum era global tidak banyak muncul, kini cenderung meluas, seperti; meningkatnya kekerasan di kalangan masyarakat; penggunaan bahasa dan kata-kata yang memburuk, cenderung tidak menggunakan kata baku pada anak sekolah dan remaja; pengaruh *peer-group* (geng) yang kuat dalam tindak kekerasan, baik di sekolah seperti *bully* atau di luar sekolah seperti geng motor dan sebagainya; meningkatnya perilaku merusak diri seperti penggunaan narkoba, alkohol, dan seks bebas; semakin kaburnya pedoman moral baik dan buruk; rendahnya rasa tanggung jawab individu dan warga negara; dan membudayanya ketidakjujuran.

Konsep pendidikan Islam adalah upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati hingga mengimani, bertaqwa, dan berakhlak mulia dalam mengamalkan ajaran agama Islam dari sumber utamanya kitab suci Al Quran dan Hadits, melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan, serta penggunaan pengalaman, disertai tuntunan untuk menghormati penganut agama lain dalam hubungannya dengan kerukunan antar umat beragama. Pendidikan tersebut merupakan proses pembentukan karakter yang memberikan dampak positif terhadap perkembangan emosional, spiritualitas, dan kepribadian seseorang. Mendidik dengan karakter tidak hanya mengenalkan nilai-nilai secara kognitif, tapi juga melalui penghayatan secara afektif, dan mengamalkan nilai-nilai tersebut secara nyata dalam kehidupan sehari-hari, ada olah pikir, hati, rasa, raga, batin, dan budi. Melalui pendidikan Islam yang menekankan pada bimbingan jasmani dan rohani berdasarkan hukum-hukum Islam menuju pada terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran Islam. (Suparman, 2020)

Kesucian manusia biasanya dikaitkan dengan kata "fitrah". Di tinjau dari segi bahasa hal ini sesungguhnya kurang tepat karena pengertian fitrah, sebagaimana telah dijelaskan, ialah asal kejadian atau pola dasar penciptaan. Berbagai kemampuan dan kecenderungan ini lahir dalam bentuk yang sangat sederhana dan terbatas, kemudian saling mempengaruhi dengan lingkungan, sehingga tumbuh dan berkembang menjadi lebih baik atau sebaliknya. Maka kemampuan dan kecenderungan peserta didik itu tumbuh dan berkembang sesuai dengan pengaruh alam sekitarnya. Oleh karena itu pendidikan dan pengajaran itu penting, dan wajib memfungsikan akal sehingga bisa membedakan baik dan buruk. Nurcholish Madjid, mengatakan bahwa manusia harus kembali kepada nature-nya, yaitu fitrah-nya yang

suci. Untuk itu, pendidikan memainkan peranan penting dalam rangka meningkatkan potensi manusia, jika pendidikan yang diterima berkesan, maka potensi manusia akan terus meningkat dan berkembang. Oleh itu, program pendidikan perlu dirancang dengan teliti dan berkesan untuk menghasilkan individu yang cemerlang, gemilang dengan potensi yang harus dikembangkan dalam diri manusia adalah; (1) potensi keimanan, (2) potensi keikhlasan, dan (3) potensi kesabaran.

Pemberdayaan individu melalui pendidikan Islam melibatkan beberapa aspek penting. Pertama, pendidikan harus mengembangkan potensi intelektual, emosional, dan spiritual individu. Kedua, pendidikan harus mencakup kurikulum yang inklusif dan metode pengajaran yang mendukung partisipasi aktif semua gender. Ketiga, pendidikan harus memberikan kesempatan yang setara kepada semua individu untuk mengakses sumber daya pendidikan yang berkualitas. Keempat, pendidikan harus mendorong kesadaran akan hak-hak asasi manusia dan kesetaraan gender, serta menanamkan nilai-nilai keadilan dan penghormatan terhadap perbedaan. (Lusiana, 2024).

Pendidikan yang memberdayakan perempuan tidak hanya memberikan pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga meningkatkan kepercayaan diri dan kemampuan mereka untuk berpartisipasi secara aktif dalam masyarakat. Ini termasuk pemberian akses yang sama terhadap pendidikan tinggi, pelatihan kejuruan, dan program pengembangan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Selain itu, pendidikan yang memberdayakan juga melibatkan pengembangan kepemimpinan dan kemampuan untuk mengambil keputusan yang berdampak positif bagi diri sendiri dan komunitas.

SIMPULAN

Prinsip egalitarian dalam Islam menekankan bahwa semua manusia, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kedudukan yang sama dalam pendidikan. Hal ini ditegaskan dalam QS. Al-Hujurat: 13 yang menyatakan bahwa manusia diciptakan dari laki-laki dan perempuan untuk saling mengenal dan tidak ada yang lebih mulia kecuali yang bertakwa. Prinsip ini juga diterapkan dalam pendidikan, di mana akses terhadap pendidikan adalah hak setiap individu tanpa memandang jenis kelamin. Implementasi prinsip ini dalam pendidikan dapat menghilangkan diskriminasi gender dan memberdayakan perempuan melalui pengetahuan dan keterampilan yang mereka peroleh.

Dalam ajaran Islam pendidikan dipandang sebagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap Muslim. Islam memberikan panduan praktis yang mengatur kehidupan sehari-hari umatnya, termasuk dalam bidang pendidikan. Dalam konteks pendidikan dan kesetaraan gender, Islam memandang bahwa kewajiban menuntut ilmu berlaku sama bagi laki-laki dan perempuan sehingga dapat dipahami bahwa mereka memiliki hak yang sama dalam menuntut ilmu.

Namun, interpretasi hukum fikih sering kali dipengaruhi oleh konteks budaya dan sosial di mana hukum tersebut diterapkan. Oleh karena itu, penting untuk memahami bahwa hambatan budaya dan sosial yang menghalangi pendidikan perempuan tidak berasal dari ajaran Islam itu sendiri, melainkan dari interpretasi yang bias terhadap gender. Reformasi dalam pendidikan yang sesuai dengan prinsip-prinsip fikih dan ajaran Islam dapat membantu mengatasi ketidakadilan gender dan mempromosikan kesetaraan dalam akses pendidikan.

REFERENSI:

Ahyani, H., Putra, H. M., Muharir, M., Sa'diyah, F., Kasih, D. K., Mutmainah, N., & Prakasa, A. (2023). Prinsip-Prinsip Keadilan Berbasis Ramah Gender (Maslahah)

Dalam Pembagian Warisan Di Indonesia. *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)*, 5(1), 73–100.

- Arsyad, A., & Sulfemi, W. B. (2017). Pemberdayaan Individu Melalui Konsep Link And Match dalam Perspektif Pendidikan Islam. *Prosiding Seminar Nasional, STKIP Muhammadiyah*, 1, 4.
- Audina, D. J. (2022). Kesetaraan Gender dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 2(4), 148–154.
- Lusiana, A. M. (2024). Peran Pendidikan Islam Dalam Pemberdayaan Perempuan. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(2), 105.
- Ninla Elmawati Falabiba. (2019). Konsep Dasar Gender. *Kesetaraan Gender & Posisinya*, 12–71.
- Suhra, S. (2018). Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Al-Quran Dan Implikasi Terhadap Hukum Islam. *Jurnal Al-Ulum*, 13(2), 373–394.
- Suparman, D. (2020). *Dinamika Psikologi Pendidikan Islam* (1). wade group.
- Syarif M. Zainul Hasani. (2021). *Dinamika Pendidikan Islam Minoritas: Eksistensi, Kontestasi dan Konvergensi*. Publika Indonesia Utama.